

ABSTRAK

Hengki Nugraha: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Petai Dengan Sistem Tebas di Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut*

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada prinsipnya jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, di Desa Depok terdapat jual beli petai dengan sistem tebas. Peranan jual beli sangat penting dalam kesejahteraan hidup manusia. Namun jual beli sebagai usaha yang mulia ini, bisa menjadi fasid apabila tidak memenuhi syarat jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli petai dengan sistem tebas, mengetahui masalah dan mafsadat jual beli petai dengan sistem tebas dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli petai dengan sistem tebas di Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pada prinsipnya jual beli dalam kegiatan jual beli adalah sah sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkan atau membatalkannya. Sahnya suatu transaksi (akad) jual beli bisa dilihat dengan cara memperhatikan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (ba'i), jika rukun dan syaratnya terpenuhi maka hukumnya sah dan jika rukun syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian menguraikan data yang diperoleh dari Petani (penjual) dan Pembeli (Bandar), teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan jual beli petai dengan sistem tebas adalah pembeli (bandar) membeli petai yang masih muda dan yang masih berada di pohon. 2. Latar belakang terjadinya jual beli petai dengan sistem tebas di dorong dari beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kebiasaan dan faktor kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 3. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan jual beli petai dengan sistem tebas di Desa Depok telah menjadi adat dan kebiasaan di kalangan pembeli dan penjual, sedangkan pelaksanaan jual beli petai dengan sistem tebas di Desa Depok tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli, hal tersebut terdapat unsur gharar (ketidakpastian).